



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1060 TAHUN 2021

TENTANG

ARSIPARIS TELADAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Bidang Kearsipan, daftar penerima penghargaan Arsiparis Teladan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 1342/-074 tentang Penilaian Arsiparis Teladan Tingkat Daerah Tahun 2021, Dewan Juri telah melakukan penilaian dan memutuskan nama-nama Arsiparis Teladan Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Arsiparis Teladan Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Bidang Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 65013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG ARSIPARIS TELADAN TAHUN 2021.**
- KESATU** : Menetapkan Arsiparis Teladan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Para Arsiparis Teladan sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** diberikan penghargaan sesuai dengan predikatnya sebagai berikut:
- a. Peringkat I, Peringkat II dan Peringkat III pada kategori keahlian, serta Peringkat I dan Peringkat II kategori keterampilan diberikan piagam; dan
 - b. Khusus bagi Peringkat I pada kategori keahlian dan kategori keterampilan diusulkan mewakili Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pemilihan Arsiparis Teladan tingkat Nasional.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2021



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
2. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1060 TAHUN 2021

TENTANG

ARSIPARIS TELADAN TAHUN 2021

ARSIPARIS TELADAN TAHUN 2021

No.	Nama	Perangkat Daerah	Predikat
1.	Yuniarti	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta	Peringkat I Arsiparis Teladan Kategori Keahlian
2.	Okgani Suhyoko	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	Peringkat II Arsiparis Teladan Kategori Keahlian
3.	Wise Wineka	Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur	Peringkat III Arsiparis Teladan Kategori Keahlian
4.	Astria Zohrat Tawangratna	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta	Peringkat I Arsiparis Teladan Kategori Keterampilan
5.	Reza Priatna	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta	Peringkat II Arsiparis Teladan Kategori Keterampilan



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN